

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan Putusan Nomor
10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr,)**

Kadek Nandha Pradistha, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : nandha.pradistha@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor- faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng. (2) mengetahui bagaimana pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan No 10/Pid.Sus /2023/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dengan cara studi dokumen, wawancara dan observasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *non probability sampling* dengan penentuan subjek menggunakan Teknik *Pruposiv Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya disparitas dikarenakan faktor pendapat hakim, faktor perundang- undangan, faktor penegak hukum penuntut umum dan faktor perilaku terdakwa di dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti dan keadaan yang memberatkan dan meringgankan. Di mana hakim memutuskan bahwa dalam putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr terdakwa dipidana selama 5 tahun dan dalam putusan No 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr terdakwa dipidana selama 2 tahun.

Kata Kunci: Disparitas pemidanaan, Persetubuhan Anak, Dasar Pertimbangan Hakim

Abstract

This research aims to: (1) find out what factors can cause disparities in cases of sexual intercourse with children that occur in Buleleng Regency. (2) knowing how the judge considered the disparity in decisions No. 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr and No. 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. The type of research used is empirical legal research with descriptive research characteristics. The location of the research was carried out in Buleleng Regency, namely at the Singaraja District Court Class 1B. The data collection technique used was document study, interviews and observation. The sampling technique used in this research is a non-probability sampling technique with subject determination using the Pruposive Sampling Technique. The data processing and analysis technique uses qualitative. The results of the research show that the factors causing disparities are due to the judge's opinion, statutory factors, public prosecutor law enforcement factors and the defendant's behavior factors in the

trial. The judge's considerations in deciding the case are based on the indictment, witness statements, evidence and aggravating and mitigating circumstances. Where the judge decided that in decision No. 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr the defendant was sentenced to 5 years and in decision No. 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr the defendant was sentenced to 2 years.

Keywords: *isparity in Sentencing, Child Sexual Intercourse, Basis for Judges' Considerations*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi yang disebut sebagai lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat, yang biasa kita kenal sebagai Hakim (Arianto, 2012). Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya (Arto, 2019). Dengan harapan dapat memberikan suatu putusan yang adil dengan segala fakta dan bukti yang ada, dikarenakan dalam hal ini hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkaranya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun seperti yang telah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Di dalam kebebasan tersebut hakim haruslah memiliki tingkat pengetahuan filosofi dalam memberikan putusan agar putusan yang diberikan hakim tidak terjadi disparitas.

Disparitas (*disparity of sentencing*) dapat dikatakan sebagai pemberian pidana yang berbeda antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya walaupun jenis tindak pidana yang dilakukan sama. Selain itu, disparitas pidana juga memiliki arti sebagai penjatuhan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pada delik yang sama atau delik yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik dilakukan secara sendiri atau bersama-sama tanpa adanya alasan yang jelas atau alasan yang dapat dibenarkan. Jalur hukum biadanya ditempuh di pengadilan. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287). Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat kejahatan yang masih relatif cukup tinggi. Terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kasus persetubuhan terhadap anak masih saja tetap terjadi di Kabupaten Buleleng. Berikut merupakan data kasus tindak pidana persetubuhan anak yang terjadi setiap tahunnya pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat di lihatpada tabel berikut:

Tabel 1
Data Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	KASUS
1	2019	14
2	2020	9
3	2021	19
4	2022	17
5	2023	16
	Jumlah	75

Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja

Merujuk kepada kasus tabel di atas, ternyata ditemukan fakta terdapat disparitas pemidanaan dalam putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr, yang dimana pelaku hanya dijatuhkan hukuman pidana hanya 5 (lima) tahun penjara. sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr, pelaku dijatuhkan hukuman selama 2 (Dua) tahun penjara.

Terjadinya Disparitas pemidanaan pada kedua kasus tersebut dapat disebabkan karena dari berbagai faktor. Seperti faktor Yurisprudensi yang di mana peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pemberian pidana pada hakim dalam memutuskan pidananya. Sehingga dalam hal ini hakim dapat menjadi faktor utama dalam timbulnya disparitas pemidanaan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkaranya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menjamin sepenuhnya mengenai asas kebebasan hakim.

Terjadinya Disparitas pemidanaan terhadap kedua perkara tersebut. dapat berakibat fatal terhadap terpidana dan pada Masyarakat dikarenakan akan hilangnya ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh Masyarakat. Keadilan merupakan suatu prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial nya. Serta memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Hal ini didasarkan dari beberapa pendapat para ahli seperti keadilan menurut John Rawls yang membedakan keadilan menjadi dua prinsip. Yang di mana pada prinsip pertama John Rawls mengatakan bahwa keadilan itu merupakan (*principle of greatest equal liberty*). Yang artinya suatu kebebasan yang sama sebesar- besarnya. Kebebasan yang dimaksud tersebut mencakup beberapa aspek seperti: Kebebasan untuk ikut berperan dalam kehidupan politik (hak untuk bersuara dan hak untuk ikut serta dalam mencalonkan diri dalam pemilihan), Kebebasan berbicara dan berpendapat, Kebebasan berkeyakinan (memeluk agama sesuai keyakinannya). Kebebasan menjadi diri sendiri, Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip kedua dari John Rawls terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Yang di mana inti kedua prinsip tersebut adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar dapat memberikan suatu manfaat yang besar bagi mereka yang memiliki perbedaan sosial dan perekonomian kurang beruntung atau kurang mampu. Istilah perbedaan sosial dan ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju kepada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada merekayang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas

Pentingnya penulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa terjadinya disparitas putusan terhadap kasus persetubuhan anak dibawah umur benar- benar terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, selain itu untuk menunjukan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur ini tidak mencerminkan rasa keadilan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. dalam bentuk skripsi yang berjudul DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 140/PID.SUS/2022/PN.SGR DAN NOMOR 10/PID.SUS /2023/PN.SGR

METODE PENELITIAN

Dalam proses penyusunan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berkerjanya hukum yang ada di dalam masyarakat. Sifat Penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan sesuatu secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Yang di mana bertujuan untuk memberikan suatu gambaran terhadap sifat-sifat dari suatu individu, gejala dan keadaan di dalam suatu kelompok tertentu serta untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya yang ada di dalam masyarakat (Waluyo, 2008:8).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam proses mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berupa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Disparitas dalam kasus Persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng

Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman seperti pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, atau sebaliknya. Disparitas akan terus berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sebab, Undang-Undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenaran yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat, maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kepada bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H, M.H selaku hakim majelis dan bapak Made Astina Dwipayana. S.H., M.H selaku hakim Anggota yang telah memutuskan perkara pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. terkait dengan apa saja yang menjadi faktor dari terjadinya disparitas dalam kasus Persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng

1. Faktor Pendapat Hakim

Dalam hal ini faktor pendapat hakim menjadi potensi utama dari terjadinya disparitas suatu hukuman dalam suatu kasus yang sama. Dikarenakan seorang Hakim akan memiliki pandangan tersendiri dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang akan diputuskan. Seperti adanya dua kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang di mana kedua kasus tersebut memiliki beberapa kemiripan dari segi umur pelaku, korban, kronologi serta akibat yang ditimbulkan. Namun dalam hal ini hakim memberikan pemidanaan yang berbeda terhadap kedua kasus tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa terjadinya disparitas terhadap kedua putusan tersebut tidak lain hal nya dikarenakan pendapat hakim sendiri. Meskipun demikian hakim tetap diberi Batasan sebelum memberikan pidana terhadap terdakwa seperti adanya minimum 2 (Dua) alat bukti untuk meyakinkan seseorang dapat dikatakan bersalah.

2. Faktor perundang- undangan

Faktor perundang- undangan juga menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas yang di mana perundang-undangnyan yang belum memberikan pedoman pidana terhadap hakim dalam memutuskan suatu pidananya sehingga dalam hal ini hakim hanya menggunakan Batasan sanksi pidana minimal dan maksimal yang jaraknya terlalu besar, belum adanya tolak ukur yang pasti dalam pemberian pidana atau pidana yang pas dalam menentukan berat ringannya pidana. Sehingga hakim bebas dalam menjatuhkan pidana terlebih lagi kebebasan kehakiman itu dibenarkan oleh undang-undang. Undang- undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menjamin sepenuhnya mengenai asas kebebasan hakim. kebebasan tersebut juga harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman. Dasar pertimbangan antara setiap hakim dalam menentukan putusan bisa saja berbeda. Hal ini yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana yang di mana hakim hanya dapat memutus sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Serta adanya Pasal 81 yang hanya mengatur tentang ancaman minimum dan maksimum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak Dan penggunaan SEMA N0. 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “majelis hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum dengan pertimbangan khusus antara lain: adanya perdamaian dan terciptanya Kembali harmonisasi hubungan antara pelaku dengan korban/keluarga korban atau perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka”.

3. Faktor Penegak Hukum Penuntut Umum

Faktor Penegak Hukum Penuntut Umum juga menjadi faktor terjadinya disparitas pada kedua perkara tersebut yang di mana. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam bidang penuntutan demi mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum terhadap kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Hukum dan Penegak Hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena jika diabaikan begitu saja dapat menyebabkan terjadinya Pengekan Hukum yang tidak sesuai. Dalam hal ini kejaksaan memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan proses penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus persetubuhan terhadap anak yang di mana dalam persidangan jaksa akan memberikan pemberatan yang nantinya akan membuktikan keesalahan dari terdakwa. Sebagai aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan menjadi salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara letigasi yang bearti penegakan hukum dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa penuntut hukum haruslah mengetahui beberapa syarat- syarat yang harus dilakukan dalam melakukan tuntutan seperti adanya surat dakwaan dalam pembuatan surat dakwaan haruslah terdapat syarat formil dan syarat materil, syarat formil yaitu adanya tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum yang membuat surat dakwaan, dalam surat dakwaan haruslah berisi secara jelas mengenai identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin dll. Adapun syarat materil yaitu adanya

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang akan didakwakan, serta adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh penuntut umum, maka hal tersebut dapat menyebabkan keaburan dalam pengambilan keputusan oleh hakim dalam persidangan. Dikarenakan Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum serta dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang akan diberikan dan dapat menjadi dasar untuk pembelaan bagi terdakwa.

4. Faktor Prilaku terdakwa dalam persidangan

Prilaku terdakwa dalam persidangan juga mempengaruhi berat ringannya pemberian pidana yang akan hakim berikan. Dalam hal ini majelis hakim I Gusti Made Juliartawan, S.H, M.H memberikan penambahakan mengenai faktor terjadinya disparitas yang dimana disparitas juga dapat terjadi dikarenakan prilaku terdakwa dalam persidangan. Dalam persidangan hakim juga menilai bagaimana gerak gerik dari terdakwa dan cara bicara terdakwa, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya sehingga terjadinya pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. serta hakim juga menilai bagaimana cara terdakwa untuk meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban. Apakah permintaan maaf yang dilakukan terdakwa hanya semata mata hanya untuk meringankan hukumannya tau memang benar-benar tulus menyesali perbuatannya. Hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkaranya.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan Putusan No 10/Pid.Sus/2023/PN Sgr

Pertimbangan majelis hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan pertimbangan hukum yang nantinya akan digunakan untuk menjatuhkan suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan nantinya. Pertimbangan hakim berasal dari adanya fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus termuat didalam suatu putusan. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, seperti adanya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal yang telah di atur dalam KUHP (Muhammad, 2006:124).

A. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN Sgr.

Dalam memberikan pidana terhadap putusan dengan No 140/Pid.Sus/2022/PN Sgr hakim haruslah memperhatikan surat dakwaan yang telah dituntut oleh Jaksa penuntut umum. Yang di mana dalam hal ini penuntut umum pemohon agar terdakwa Kadek Wiriawan agar di pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan pidana “Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini penuntut umum juga menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana 3/4 warna hitam;

- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna hitam.

Serta dalam hal ini penuntut umum mendatangi beberapa saksi dalam persidangan yaitu keterangan Saksi Anak korban, saksi Wayan Astawa, saksi Luh Sriasih, dan saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu Luh Sinta Darmayanti yang telah dihubungkan dengan bukti surat, dan keterangan terdakwa, terdapat penyusuaian satu dengan yang lainnya yaitu Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir anak korban yang dibalas ciumannya oleh anak korban selanjutnya tangan kanan terdakwa meremas remas payudara anak korban kemudian meraba raba vaginanya. Serta melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita yang di mana saat itu anak korban datang lagi kerumah terdakwa yang di mana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan sepi sehingga anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan terjadinya persetubuhan antara terdakwa dan anak korban. Persetubuhan tersebut terjadi dirumah orang tua terdakwa di bjr. Dinas Sabi, Ds. Suwug, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa dan korban tersebut didasar kan dengan suka sama suka tidak adanya ancaman ataupun kekerasan. walaupun demikian, dalam Proses persidangan Majelis Hakim tetap tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikarenakan dalam kutipan akte kelahiran Pada Tanggal 17 Oktober 2008, saksi korban masih dikatakan sebagai seorang “Anak”. Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja, membujuk anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan terdakwa Kadek Wiriawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Namun penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa. Dalam hal ini hakim sependapat dengan Tuntutan penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan anak dibawah umur namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya diri terdakwa dipidana, karena Majelis Hakim menilai, Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, di dasarkan pada rasa suka sama suka dan antara Terdakwa dengan Korban memiliki hubungan pacaran dan juga Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta belum pernah dihukum sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa karena Penjatuhan Pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat. Maka dari itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dibawah Tuntutan dari Penuntut Umum.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
 - b. Perbuatan Terdakwa merugikan psikis saksi korban
 - c. Perbuatan Terdakwa menghambat perkembangan masa depan korban
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa sopan dalam persidangan;
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa serta menyimak fakta-fakta yang diperoleh dari proses persidangan yang meliputi keterangan saksi barang bukti dan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum maka majelis hakim memberikan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada putusan No 10/Pid.Sus/2023/PN Sgr.

Dalam memberikan pemidanaan terhadap putusan dengan No 10/Pid.Sus/2023/PN Sgr hakim haruslah memperhatikan surat dakwaan yang telah dituntut oleh Jaksa penuntut umum. Yang di mana dalam hal ini penuntut umum memohon agar terdakwa Kadek Darmika di pidana penjara selama: 05 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) dan denda sebesar Rp.5.000.000,- dikarenakan dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Serta dalam hal ini penuntut umum juga menyertakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
- 1 (satu) potong BH warna ungu.
- 1 (satu) potong baju hoodie warna coklat

Serta dalam hal ini penuntut umum mendatangi beberapa saksi dalam persidangan yaitu keterangan Saksi Anak korban, Gusti Ketut Armika, Gusti Putu Yobi Sena, dan saksi I Kadek Adi Saputra. Dihubungkan dengan bukti surat, dan keterangan terdakwa, terdapat penyusuaian satu dengan yang lainnya yaitu, Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Gusti Ketut Ria Cristina. persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Bjr. Dinas/Ds. Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten. Buleleng. Bermula saat anak korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya didepan sekolahnya kemudian terdakwa menjemput anak korban dan mengajak anak korban untuk kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa dan korban cerita cerita dulu didepan kamar kemudian terdakwa masuk ke kamar dan korban ikut masuk sehingga terjadi persetubuhan antara anak korban dan terdakwa. Terjadinya persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan. Dan telah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa atas dasar suka sama suka dan telah adanya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa. meskipun demikian, majelis hakim tetap tidak menemukan

adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga dalam hal ini terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikarenakan dalam kutipan akte kelahiran pada tanggal 14 Juni 2006 menyatakan bahwa anak korban masih dikatakan sebagai “Anak”. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya”. Telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis tetap mempertimbangkan Tuntutan dari Penuntut Umum yang Penuntut agar Kadek Darmika dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Namun dalam perkara ini, Majelis hakim menerobos atau menyimpangi ketentuan undang-undang tersebut, yang di mana majelis hakim akan memberikan pemidanaan dibawah batas minimal dikarenakan terdakwa masih muda dan masa depan dari terdakwa masih panjang, serta adanya hubungan berpacaran antara terdakwa dan anak korban sehingga persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan telah adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, Maka dari itu hakim memberikan pemidanaan dibawah batas minimum khusus yang didasarkan pada SEMA No.1 tahun 2017 yang menyatakan Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum dengan pertimbangan khusus antara lain; ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku dengan korban/keluarga korban, atau perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menurut majelis hakim jika terdakwa dikenai hukuman minimal yang cukup berat dengan usia terdakwa yang masih muda maka masa depan terdakwa akan terenggut di penjara serta dalam persidangan Majelis hakim juga melihat dengan hati nurani akan sikap terdakwa yang polos dan sopan. Maka dari itu majelis hakim akan memberikan pemidanaan dibawah batas minimum agar terdakwa bisa melanjutkan sekolahnya dan memperbaiki diri dan menata masa depannya dikemudian hari.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa membuat malu keluarga korban dan mencemarkan korban
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - b. Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum
 - d. Terdakwa dan anak korban pernah ada hubungan pacaran dan dilakukan atas dasar suka sama suka
 - e. Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian
 - f. Terdakwa masih muda

Setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa serta menyimak fakta-fakta yang diperoleh dari proses persidangan yang meliputi keterangan saksi barang bukti dan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum maka majelis hakim memberikan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.00- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan

Terjadinya disparitas terhadap kedua perkara pada putusan No

140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. yang dimana kedua putusan tersebut sama-sama terkena pasal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan. Namun dalam putusan ini hakim memberikan pemidanaan yang berbeda terhadap kedua putusan tersebut yang dimana pada putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr terdakwa dipidana selama 5 (Lima) Tahun, sedangkan putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr terdakwa hanya diberikan pemidanaan selama 2 (Dua) Tahun

Adapun perbedaan kedua perkara tersebut yang di mana perbedaan tersebut yang menjadikan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan pemidanaan yang berbeda terhadap kedua perkara yang memiliki tingkat kejahatan yang sama.

Di mana pada kasus putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr belum adanya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa walaupun terdakwa telah meminta maaf dan mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi anak korban. Sedangkan pada Kasus Putusan No 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr telah adanya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa.

Namun dalam hal ini hakim memiliki kekuasaan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan diberikan. Walaupun dari kedua kasus tersebut juga memiliki beberapa persamaan yaitu terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum dan dari segi umur kedua pelaku dan korban tidak jauh berbeda , serta terjadinya persetubuhan tersebut di dasari dengan adanya dasar suka sama suka tidak adanya ancaman ataupun kekerasan seksual dikarenakan dalam hal ini anak korban dan terdakwa sama sama berpacaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor utama penyebab terjadinya disparitas putusan pada putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dan No 10/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. dapat dipengaruhi oleh faktor pendapat hakim, yang di mana hakim dalam memutuskan suatu perkaranya memiliki perspektif yang berbeda dalam memberikan putusnya. Maka hal ini lah yang akan dapat menimbulkan konteks disparitas pada suatu hukuman yang memiliki tindak pidana yang sama, dan Perundang-undangnyan yang belum memberikan pedoman pemidanaan terhadap hakim dalam memutuskan suatu pidananya sehingga dalam hal ini hakim hanya menggunakan Batasan sanksi pidana minimal dan maksimal yang jaraknya terlalu besar, belum adanya tolak ukur yang pasti dalam pemberian pemidanaan atau pemidanaan yang pas dalam menentukan berat ringannya pidana dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menjamin sepenuhnya mengenai asas kebebasan hakim. Tidak hanya itu Faktor Penegak Hukum Penuntut Umum juga menjadi salah satu faktor peyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim. Serta Eksistensi Kejaksaan Sebagai aparaturnegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan menjadi salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara letigasi yang bearti penegakan hukum dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan

pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Serta juga dipengaruhi oleh Faktor Prilaku terdakwa dalam persidangan. Prilaku terdakwa dalam persidangan juga mempengaruhi berat ringannya pemberian pidana yang akan hakim berikan.

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan Putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan No 10/Pid.Sus/2023/PN Sgr adalah dengan memberikan pertimbangan berdasarkan dengan keterangan saksi, dakwaan penuntut umum, dan barang bukti serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Yang dimana dalam putusan No 140/Pid.Sus/2022/PN Sgr terdapat keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa meresahkan Masyarakat, terdakwa merugikan psikis saksi korban dan perbuatan terdakwa menghambat perkembangan masa depan anak korban serta adanya hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah di hukum maka dari itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun kepada terdakwa. Serta dalam putusan No 10/Pid.Sus/2023/PN Sgr juga terdapat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yaitu hal yang memberatkan terdakwa membuat malu keluarga korban dan mencemarkan korban adanya hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran dan dilakukan atas dasar suka sama suka, serta telah adanya perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa dan terdakwa masih muda. Maka dari itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun. Terjadinya disparitas pidanaan dapat dibenarkan asalkan masing-masing dari kasus tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Dikarenakan jika adanya dasar yang kuat maka akan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan yang dirasakan oleh Masyarakat

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran diantaranya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap orang tua agar lebih berhati-hati dan lebih mengawasi pergaulan anak, dikarenakan dengan usia anak yang masih dikatakan cukup muda anak mudah terpengaruh dan terjerumus terhadap hal-hal negatif. Yang di mana nantinya akan dapat menghambat masa perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya Diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadikan bahan referensi bagi pemerintah dan penegak hukum yakni Lembaga kehakiman dalam penggunaan unsur SEMA No 1 Tahun 2017 yang di mana SEMA

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arianto, H. (2012). *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*. *Lex Journalica*, 9(3), 18014.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*. Volume 6 No. 1 (hal 278).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara Republik Indonesia No 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.